BAB IV

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH TUJUAN PARIWISATA

A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata

Yang dinamakan daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan⁵³ Yogyakarta yang dikenal sebagai kota wisata dengan budaya yang khas selalu meninggalkan kesan dan selalu dibanjiri wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Tercatat pada saat musim libur lebaran tahun 2019 jumlah wisatawan mencapai 1.320.882, hal ini menunjukan peningkatan 15-20% disbanding tahun lalu⁵⁴. Kondisi ini dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk berdagang kaki lima. Sehingga saat ini banyak ditemukan pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di objek-objek pariwisata kota Yogyakarta

Menurut Peraturan Daerah kota Yogyakarta, yang disebut sebagai Pedagang Kaki Lima ialah penjual barang dan atau jasa yang secara

⁵³ Salinan Peraturan Mentri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

⁵⁴ https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/psztjr284/kunjungan-wisata-di-diy-meningkat-20-persen-selama-lebaran_terakhir tanggal 30 Juni 2019, jam 21:52 WIB

perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, sehingga keberadaannya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat.

Meningkatnya wisatawan di kota Yogyakarta juga berbanding lurus dengan meningkatnya pedagang kaki lima di sekitar objek-objek wisata. Namun pertumbuhan pedagang kaki lima ini cenderung tidak tertata, melanggar peraturan dan bahkan tidak berizin. Keberadaan pedagang kaki lima di daerah tujuan pariwisata memang menimbulkan pro dan kontra, pedagang kaki lima sudah dianggap sebagai wajah pariwisata kota Yogyakarta, namun di sisi lain pedagang kaki lima kerap berjualan di titik-titik lokasi bebas pedagang kaki lima, selain merusak keindahan wajah kota juga mengganggu sebagian masyarakat khususnya pejalan kaki karena pedagang kaki lima sering menggunakan fasilitas umum sebagai sarana tempat berjualan, seperti trotoar atau pedestrian, sehingga peruntukan trotoar dan pedestrian tidaklah seperti sebagaimana fungsinya lagi. Berikut beberapa contoh bukti pedagang kaki lima di kawasan pariwisata yang berjualan di lokasi bebas pedagang kaki lima:



Foto 1.1 : Jalan Mangkubumi (diambil pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 19.30)



Foto 1.2 : Pedestrian kawasan Malioboro (Diambil pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 19.45)



Foto 1.3 : Jalan Tamansiswa (Diambil pada tanggal 25 Juli 2019 Pukul 20.40)



Foto 1.4 : Kotagede (Diambil pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 21.00)

Foto-foto diatas merupakan foto yang diambil peneliti di tempat-tempat yang menjadi lokasi penelitian. Lokasi-lokasi diatas memang merupakan lokasi pariwisata yang paling banyak ditemukan keberadaan pedagang kaki lima yang melanggar aturan dalam melakukan aktivitas berdagang. Foto tersebut diambil di sekitar Kawasan Malioboro hingga Titik Nol, Kawasan Mangkubumi, Jalan Tamansiswa dan Kotagede, yang mana kawasan tersebut menjadi daerah tujuan pariwisata utama di kota Yogyakarta, sehingga banyak pedagang kaki lima yang berjualan di daerah tersebut.

Selanjutnya berdasarkan observasi diatas menunjukan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan ditempat-tempat yang tak semestinya atau kawasan-kawasan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan kawasan bebas pedagang kaki lima. Seperti penggunaan trotoar atau jalur pedestrian sebagai sarana berdagang, hal ini juga bedampak pada penggunaan sebagian bahu jalan sebagai tempat parkir oleh para pembeli. Aktivitas seperti yang ditunjukkan oleh foto diatas menggambarkan bahwa banyak aturan-aturan yang masih dilanggar oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu kepentingan umum.

Foto diatas juga menunjukan bahwa aktivitas yang dilakukan pedagang kaki lima tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Aktivitas pedagang kaki lima ini selalu bertambah setiap waktunya

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, karena dengan melakukan penataan pedagang kaki

lima, selain mengembalikan fungsi-fungsi fasilitas umum seperti trotoar atau pedestrian sebagaimana mestinya, juga menciptakan wajah kota yang indah, harmonis dan tertata. Pemerintah Kota dalam menjalankan dan mengimplementasikan Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima harus bersungguh-sungguh agar terciptanya ketertiban sosial, ketentraman, keamanan serta menjaga kepentingan umum di lingkungan masyarakat umum.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata oleh Pemerintah Kota

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah adalah sektor pariwisata. Dengan berkembangnya pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta menjadikan kota Yogyakarta sebagai tujuan masyarakat dari dalam maupun luar daerah untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Tercatat ada sekitar 400.000 penduduk yang ber tempat tinggal di kota Yogyakarta, pada hari biasa pengunjung dari luar daerah meningkat hingga 4 kali lipat dari jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota Yogyakarta, dan ketika hari libur peningkatan jumlah pengunjung yang memasuki wilayah kota Yogyakarta bisa mencapai 8 kali lipat⁵⁵. Maka dari itu pemerintah Kota Yogyakarta harus mengeluarkan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yudho, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional, di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 21 Juni 2019

kebijakan-kebijakan agar tetap terjaganya kondisi kondusif, aman, nyaman, dan tentram.

Berbicara mengenai daerah pariwisata di kota Yogyakarta sepertinya tidak dapat dipisahkan dengan pedagang kaki lima. Bahkan pedagang kaki lima sudah menjadi bagian dari wajah pariwisata kota Yogyakarta. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu faktor yang paling berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat. Terutama masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta menjadi alasan bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di daerah tujuan pariwisata Kota Yogyakarta.

Adanya pedagang kaki lima di daerah tujuan pariwisata ini menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat. Di satu sisi, keberadaan kaki lima membantu masyarakat ekonomi kebawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena barang-barang yang dijual cenderung murah, wisatawan yang berkunjung juga lebih mudah mendapatkan barang kebutuhannya karena lokasi pedagang kaki lima yang bisa ditemui dimana saja, dan juga bentuk atau jenis pedagang kaki lima yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima ini cenderung tidak tertata dan terkesan semrawut sehingga menimbulkan permasalahan baru, seperti beralihnya fungsi fasilitas umum yang bertentangan dengan fungsi sebagaimana mestinya karena digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai sarana berjualan, pedagang kaki lima yang tidak menjaga kebersihan

sehingga menciptakan lingkungan yang kotor dan kumuh serta terganggunya arus lalu lintas akibat penggunaan lahan yang tidak semestinya dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima.

Oleh karena itu perlu adanya penataan dan penegakan hukum bagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta guna menjaga dan memelihara ketertiban dan kepentingan umum. Untuk mencapai tujuan dimana menciptakan ketertiban dalam masyarakat terpenuhi, maka dalam menjalankan fungski pengaturan dan pelayanan harus didasarkan kepada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima harus dijalankan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, instansi yang diberikan kewenangan dalam hal ini adalah:

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag sebagai instansi yang berwenang melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pendampingan Pedagang Kaki Lima.
- Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol
 PP, instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan
 dan penegakan terhadap Pedagang Kaki Lima

Unit Pelaksana Teknis Malioboro yang selanjutnya disebut
 UPT Malioboro, instansi dibawah naungan Dinas
 Pariwisata yang berwenang untuk melakukan pengawasan
 khusus di kawasan Malioboro

Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Disperindag, UPT Malioboro dan Satpol PP sebagai aparat yang berwenang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.

Pedagang kaki lima dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1. Berdasarkan sifatnya:
 - Memiliki izin, pedagang kaki lima yang memiliki
 izin disebut PKL legal. Izin berbentuk surat, yang
 harus ditempel ke gerobak dagangan.
 - b. Tidak memiliki izin, pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin disebut PKL illegal. PKL illegal belum terdata oleh Dinas Perindustrian
- 2. Berdasarkan bentuknya:
 - a. Pedagang kaki lima yang menetap, artinya pedagang kaki lima yang menetap pada suatu tempat dan tidak pernah berpindah-pindah
 - Pedagang kaki lima kasongan, artinya pedagang kaki lima yang berjualan dengan cara berpindahpindah dari satu tempat ke tempat yang lain

3. Berdasarkan waktu:

- a. Pedagang kaki lima yang hanya berjualan di waktu-waktu tertentu
- b. Pedagang kaki lima yang berjualan secara

 permanen di satu tempat

Salah satu fungsi dan wewenang Satpol PP adalah untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah, seperti menempatkan pedagang kaki lima di tempat yang diperbolehkan. Menurut Narasumber, jumlah pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta saat ini terbilang masih besar, terutama di kawasan Titik Nol. Ada 5 (lima) jenis pelanggaran, yaitu:

- a. Pedagang kaki lima yang berjualan di daerah larangan
- b. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin
- c. Pedagang kaki lima tidak menjaga kebersihan
- d. Pedagang kaki lima meninggalkan barang dagangannya
- e. Dagangan melebihi batas ketinggian

Berdasarkan jenis pelanggaran diatas, secara garis besar pelanggaran yang paling banyak ditemui di kota Yogyakarta adalah pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, pedagang kaki lima yang meninggalkan barang dagangannya dan pedagang kaki lima yang berjualan di daerah larangan⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yudho, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional, di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 21 Juni 2019

1. Prosedur perizinan

Mengenai tata cara untuk mendapatkan izin bagi Pedagang Kaki Lima diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 62 Tahun 2009. Pedagang kaki lima dapat mengajukan permohonan izin baik secara perorangan maupun secara kelompok.

Dalam mengajukan permohonan perizinan, para pedagang kaki lima harus memenuhi berkas persyaratan dan mengisi formulir yang disediakan oleh Kecamatan. Selanjutnya permohonan izin tersebut akan diteliti dan dikaji dan akan diberikan keputusan apakah permohonan izin tersebut ditolak atau diterima. Data pedagang kaki lima yang berada di Kecamatan tersebut selanjutnya diserahkan ke Disperindag untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut. Pedagang kaki lima hanya boleh memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindah tangankan, itu berarti setiap pedagang kaki lima dalam satu lokasi hanya boleh memiliki satu usaha saja, tidak boleh lebih dari satu, karena dapat mematikan usaha yang lainnya. Sedangkan tidak dapat dipindah tangankan maksudnya setiap izin yang dikeluarkan apabila belum habis masa izinnya tidak dapat diberikan kepada orang lain untuk memakai izin tersebut. Apabila masa izin belum habis dan pedagang kaki lima sudah tidak lagi berjualan, maka pedagang kaki lima itu harus mengembalikan fasilitas dan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan perizinan, dijelaskan dalam Peraturan Walikota nomor 62 Tahun 2009 bahwa terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007, di daerah sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat dilarang untuk berjualan Pedagang Kaki Lima, itu berarti sejak tanggal diberlakukan Peraturan Walikkota tersebut maka izin untuk penggunaan lokasi sepanjang Jalan Mangkubumi sudah tidak lagi diterbiitkan. Dan perlu diketahui juga berdasarkan Peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2010 khusus untuk kawasan Malioboro sudah tidak lagi diterbitkan izin baru. UPT Malioboro hanya mengeluarkan surat perpanjangan izin. Izin yang dimaksud yaitu izin yang diterbitkan oleh Kecamatan 57.

2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Disperindag sebagai instansi yang berwenang melakukan pengaturan dan penataan pedagang kaki lima melalui pembinaan. Pembinaan dilakukan terhadap pedagang kaki lima baik perorangan maupun yang berbentuk paguyuban. Pembinaan dilakukan berdasarkan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah, mencakup jenis-jenis barang dagangan, syarat barang dagangan yang akan dijual, kebersihan lingkungan, ketertiban, maupun hak dan kewajiban pedagang kaki lima.

Salah satu contoh bentuk pembinaan pedagang kaki lima yaitu dengan mengadakan lomba pedagang kaki lima. Lomba ini diadakan di per wilayah. Disperindag akan menilai masing-masing wilayah antara

 $^{^{57}}$ Hasil wawancara dengan Bapak Darmanto, staff UPT Malioboro di kantor UPT Malioboro, pada tanggal 15 Juli 2019

lain mengenai fungsi, kerapian, kebersihan, lokasi sesuai dengan aturan.⁵⁸

Menurut Bapak Adhy selaku narasumber mengatakan bahwa bentuk pengendalian itu ada 2 (dua) yaitu dengan cara prevented dan represif. Bentuk preventif oleh Disperindag yakni dengan melakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan cara monitoring, namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pak Adhy mengaku masih belum bisa melakukan monitoring dengan intensif sehingga monitoring hanya dilakukan sebulan sekali hingga dua kali. Sedangkan bentuk represif, Disperindag membagi menjadi 2 jenis berdasarkan bentuk pedagang kaki lima. Bagi pedagang kaki lima kasongan oleh Disperindag akan diberi teguran dan memerintahkan untuk segera pindah. Sedangkan untuk pedagang kaki lima yang menetap akan ditindak lanjuti oleh instansi Satpol PP.

Untuk selanjutnya pak Adhy juga menjelaskan akan ada rencana untuk merelokasi pedagang kaki lima sesuai dengan jenis-jenis dagangan yang dijual di beberapa lokasi tertentu. Sehingga nantinya pedagang kaki lima akan diberikan dan diwadahi tempat-tempat berupa shelter-shelter di lokasi yang telah ditentukan. Hal ini diharapkan nantinya pedagang kaki lima akan lebih teratur.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Adhy Kepala Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan di kantor Dinas Parindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2019

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Adhy Kepala Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan di kantor Dinas Parindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2019

Selain Disperindag, khusus untuk kawasan Malioboro, pengawasan penataan pedagang kaki lima juga dilakukan oleh UPT Malioboro, UPT Malioboro memiliki unit khusus untuk melakukan pengawasan secara rutin yaitu Jokoboro, unit Jokoboro ini melakukan monitoring setiap hari. Kegiatan monitoring ini bagi menjadi 3 *shift* dalam sehari. Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka UPT Malioboro akan menyerahkan ke Satpol PP untuk selanjutnya dilakukan penertiban⁶⁰.

3. Tanggapan Masyarakat

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi berkaitan dengan kehadiran para pedagang kaki lima oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang dimaksud ialah pejalan kaki serta pengunjung daerah wisata seperti kawasan malioboro dan kawasan tugu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta pendapat berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dengan berjualan di titik lokasi bebas pedagang kaki lima maupun pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau pedestrian. Karena pelanggaran-pelanggaran ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Tanggapan yang diberikan oleh masyarakat sekitar bersifat subjektif, peneliti melakukan wawancara kepada 27 (dua puluh tujuh)

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Darmanto, staff UPT Malioboro di kantor UPT Malioboro, pada tanggal 15 Juli 2019

orang yang berada di sekitar daerah tujuan pariwisata, peneliti berharap tanggapan dari 27 orang ini dapat mewakili masyarakat umum lainnya. Dari hasil wawancara tersebut, menghasilkan data sebagai berikut:

	Frekuensi	
Alasan	Orang	Presentase
ISEA	Ai	(100%)
Perlu penataan, agar	6	22.2
keberadaan PKL lebih teratur		4-1
Perlu penataan, karena pejalan		
kaki merasa terganggu dengan	6	22.2
keberadaan PKL		\odot 1
Tidak perlu penataan, karena		
keberadaan PKL dianggap	5	18.5
sudah rapi		mI.
Tidak perlu penataan, karena		171
tidak ada yang merasa	10	37
terganggu dengan keberadaan		V/
PKL		71
Jumlah	27	100

Tabel 1.1 Pendapat Masyarakat terhadap penataan PKL

Dari 27 tanggapan masyarakat mengenai pedagang kaki lima di daerah tujuan pariwisata menunjukan masih adanya pro dan kontra terkait keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Ada yang merasa tidak keberatan, ada pula yang keberatan.

4. Tanggapan Pedagang Kaki lima

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan pedagang kaki lima iini membawa polemik tersendiri khususnya bagi kota Yogyakarta dimana pedagang kaki lima sudah menjadi bagian dari wajah kota Yogyakarta itu sendiri. Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan Pro dan Kontra dikalangan masyarakat, ada yang memandang hal tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar dan bahkan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan, ada pula yang merasa terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran. Penataan pedagang kaki lima juga telah menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya bagi Pemerintah Kota, khususnya instansi-instansi tertentu seperti Disperindag, Satpol PP dan UPT Malioboro. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan menggambarkan bahwa Pemerintah Kota melalui instansi-instansi terkait telah melakukan banyak tindakan-tindakan guna melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima. Namun Peneliti merasa belum cukup apabila hanya mendengar dari pihak-pihak tertentu tanpa mendengar langsung pendapat pedagang kaki lima. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan informasi secara langsung dari para pedagang kaki lima yang berjualan di daerah tujuan Pariwisata. Peneliti melakukan penelitian terhadap 13 Pedagang Kaki Lima, dimana pedagang kaki lima ini semuanya melakukan pelanggaran seperti berjualan di pedestrian dan trotoar.

	Mempunyai izin		
Lokasi	usaha		Total
	Ya	Tidak	
Kawasan	1	3	4
Malioboro			·
Kawasan Mangkubumi	0	3	3
Jalan Tamansisa	0	3	3
Kotagede khusus wilayah Kota	0	3	3
Jumlah	1	12	13
Presentase (100%)	7.7	92.3	100

Tabel 2.1 Izin Penggunaan Lokasi Usaha

Hampir semua pedagang kaki lima yang peneliti wawancara mengatakan bahwa mereka tidak memiliki izin, hanya satu yang memiliki izin. Dan ketika peneliti menanyakan alasan mengapa mereka tidak mengurus atau membuat izin di Kecamatan atau Dinas setempat, mereka beranggapan bahwa usahanya masih terlalu kecil jika harus mengurus izin, ada juga yang menyatakan bahwa tidak mengerti cara mengajukan permohonan izin, ataupun mengatakan bahwa mereka terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus perizinan

		Frekuensi	
	Alasan	Pedagang	Presentase
		Kaki Lima	(100%)
	Perlu penataan, agar	4	30.7
	keberadaan PKL lebih teratur		
	Perlu penataan, agar dapat menarik konsumen	0	0
2	Tidak perlu penataan, karena keberadaan PKL dianggap sudah rapi	1	7.7
	Tidak perlu penataan, karena lokasi tersebut sudah strategis	8	61.5
ň	Jumlah	13	100

Table 2.2 Pendapat Pedagang Kaki Lima terhadap penataan PKL

Hampir seluruh pedagang kaki lima mengetahui adanya aturan tersebut. Untuk pedagang kaki lima di kawasan Mangkubumi dan Malioboro-A. Yani mengerti betul lokasi-lokasi mana yang menjadi kawasan bebas pedagang kaki lima termasuk jalur pedestrian, dan untuk pedagang kaki lima di Jalan Tamansiswa dan Kotagede mereka paham bahwa trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki dan bukan tempat untuk berjualan, namun mereka berdalih bahwa apa yang mereka lakukan merupakan hal yang wajar dan hingga saat ini belum ada keluhan yang diterima langsung dari pejalan kaki. Menurut mereka tempat-tempat tersebut merupakan tempat strategis untuk berjualan, sehingga meskipun mereka tahu mereka melanggar peraturan, mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh pedagang kaki lima menggambarkan bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin atau belum pernah mencoba mengajukan permohonan izin. Dan juga kurangnya perhatian dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk kawasan-kawasan tertentu seperti Jl. Tamansiswa dan juga Kotagede. Berkembangnya pedagang kaki lima yang begitu pesat mendesak para pedagang kaki lima ini untuk berjualan di lokasi-lokasi yang dinilai menjanjikan dan strategis, seperti diatas trotoar, pedestrian, dan kawasan bebas pedagang kaki lima lainnya.

5. Bentuk penegakan

Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat⁶¹. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan 3 hal, antara lain:

- a. Penerimaan laporan atau aduan dari masyarakat
- b. Penemuan petugas sendiri
- c. Penerimaan lāporan melalui sistem informasi mengenai permasalahan-permasalahan di kota Yogyakarta

⁶¹ Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP dibagi menjadi 3. Yang *pertama* yaitu tindakan Pre-emtif, untuk tindakan Pre-emtif Satpol PP memiliki bidang khusus untuk melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima. Sosialisasi ini dilakukan per kecamatan di kota Yogyakarta. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan para pedagang kaki lima terhadap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota, Sosialisasi ini juga mencakup tentang prosedur atau tata cara perizinan untuk pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya.

Yang *kedua* yaitu tindakan Preventif, tindakan Preventif ini berupa dihadirkannya jasa keamanan untuk menjaga lokasi-lokasi tertentu yang dinilai paling banyak ditemui pelanggaran oleh pedagang kaki lima seperti kawasan titik Nol dan Alun-alun utara. Jasa keamanan ini mulai berjaga dari jam 8.00 pagi hingga jam 01.00 malam dini hari. Hal ini dilakukan mengingat kawasan tersebut merupakan ruang publik yang sangat diminati oleh wisatawan, sehingga tingkat pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima tinggi. Tindakan ini bertujuan agar apabila setelah dilakukanya operasi penertiban, para pedagang kaki lima itu tidak kembali dan berjualan di lokasi tersebut.



Foto 2.1 : Satpol PP yang berjaga-jaga dikawasan Tugu hingga Jl. Mangkubumi

Yang *ketiga* yaitu tindakan Represif, upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima yang terbukti melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu berjualan di kawasan bebas pedagang kaki lima atau pedagang kaki lima yang meninggalkan barang dagangannya. Tindakan ini berupa teguran, penyitaan dan pemberian sanksi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Yudho sebagai salah satu narasumber mengenai penertiban yang dilakukan secara langsung oleh Satpol PP, dibagi menjadi dua berdasarkan jenis dagangan pedagang kaki lima⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Yudho, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional, di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 21 Juni 2019

Untuk pedagang kaki lima kasongan, yakni pedagang yang berjualan dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan barang yang dijual pun cenderung mudah dibawa, oleh bapak Yudho dinilai pedagang tersebut masih bisa dibina, sehingga Satpol PP hanya memberikan teguran untuk pindah dan tidak berjualan lagi di lokasi tersebut. Namun apabila dilain hari masih ditemukan pelanggaran yang sama oleh pedagang tersebut, maka Satpol PP akan melakukan penertiban berupa penyitaan atau pengangkutan barang dagangan



Foto 2.2 : Penertiban oleh Satpol PP kepada PKL yang berjualan di Pedestrian Malioboro

Sedangkan untuk pedagang kaki lima yang menetap, penertiban dilakukan dengan cara menyita dan mengangkut barang dagangan yang dinilai apabila barang tersebut disita, maka pedagang sudah tidak bisa lagi melanjutkan aktivitas berjualan. Selain pelanggaran yang

dilakukan saat berjualan, masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran berupa meninggalkan barang dagangannya usai berjualan. Satpol PP yang menemukan barang dagangan yang ditinggal akan langsung menyita dan mengangkut barang dagangan tersebut. Setelah barang tersebut disita dan dibawa ke kantor Satpol PP lalu akan dilakukan sidang dan pemberian sanksi terhadap pedagang tersebut dengan tujuan memberikan efek jera.



Foto 2.3 : Satpol PP menertibkan barang dagangan yang ditinggal di kawasan Malioboro

Ketika melakukan operasi lapangan, menurut bapak Yudho antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima belum pernah terjadi *chaos* atau kontak fisik. Hal ini dikarenakan ketika Satpol PP telah memberikan peringatan atau teguran biasanya para pedagang kaki lima langsung meninggalkan tempat tersebut, selain itu dalam menjalankan penertiban Satpol PP juga memiliki *Standard Operating Procedure*

(SOP) salah satunya yaitu agar segera mengamankan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Satpol PP tanpa banyak berdiskusi atau debat, lalu dibawa ke Kantor supaya menghindari terjadinya konflik lapangan. Bapak Yudho juga menambahkan salah satu faktor pedagang kaki lima tersebut tidak pernah melakukan perlawanan terhadap penertiban karena sebenernya para pedagang kaki lima tersebut mengetahui secara pasti bahwa mereka melanggar peraturan, akan tetapi desakan ekonomi dan omset yang menjajikan memaksa mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut. 63

C. Faktor-faktor yang Berperan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

1. Faktor pendukung

a. Peraturan yang lengkap dan jelas

Peraturan yang digunakan dalam mengatur penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Yudho, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional, di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 21 Juni 2019

UNIVERSITAS

YogyakartaNomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta cukup lengkap dan jelas. Peraturan tersebut sudah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima. Peraturan ini juga dilengkapi dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani. Peraturan-peraturan tersebut berlaku bagi seluruh pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kota Yogyakarta

b. Peran Masyarakat

Faktor peran masyarakat merupakan faktor yang menjadi alasan adanya aduan atau laporan, sehingga instansi terkait yang menerima aduan tersebut dapat langsung menindak lanjuti sesuai porsedur dan wewenang yang bersangkutan. Disperindag dan Satpol PP sebagai instansi yang berwenang melakukan penegakan dan penertiban ketika menerima laporan atau aduan dari masyarakat akan segera melakukan

UNIVERSITAS

peninjauan, sehingga peran masyarakat yang aktif sangat berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah.

c. Aparat penegak hukum

Sebagai instansi yang berwenang melakukan penertiban dan penegakan, dalam hal ini yaitu Satpol PP, UPT Malioboro dan Disperindag, pelaksanaan Peraturan Daerah sangat bergantung pada instansi tersebut. Aparat penegak hukum yang senantiasa terus melakukan penertiban secara rutin sehingga terciptanya pedagang kaki lima yang tertib.

d. Peran Pedagang Kaki Lima

Kesadaran pedagang kaki lima merupakan kunci tercapainya tujuan-tujuan dari Peraturan Daerah itu. Selain kesadaran akan mematuhi peraturan tersebut, Pedagang kaki lima yang berada di kota Yogyakarta pada umumnya juga dapat diajak bekerja sama, khususnya bagi pedagang kaki lima yang memiliki izin. Seperti contoh pedagang kaki lima yang berupa angkringan kopi jos yang tadinya berjualan di sekitar jalan Mangkubumi lalu direlokasikan ke jalan Wongsodirjan. Meskipun masih ada yang ngeyel untuk direlokasi sehingga tetap berjualan di jalan Mangkubumi, namun lebih banyak yang menuruti relokasi tersebut. Bentuk kerjasama juga tidak hanya bagi pedagang kaki lima yang memiliki izin, menurut bapak Yudho ketika melakukan penertiban, mayoritas pedagang kaki lima yang

melakukan pelanggaran segera mentaati teguran tersebut dan segera memindahkan barang dagangannya. Sehingga saat melakukan penertiban hampir jarang konflik antara petugas dengan pedagang kaki lima di lapangan

2. Faktor-faktor Penghambat

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ini dikeluhkan oleh Disperindag. Sehingga Disperindag tidak dapat melakukan monitoring dengan rutin. Menurut bapak Adhy, keterbatasan ini lah yang menghambat Disperindag dalam memaksimalkan penegakan Peraturan Daerah. Monitoring hanya dapat dilakukan sekali sampai dua kali dalam sebulan. Sehingga kegiatan ini belum maksimal.

b. Sanksi yang tidak memberikan efek jera

Berdasarkan keterangan dari bapak Yudho, ketika pedagang kaki lima melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dilakukannya penertiban berupa pengangkutan barang dagangan, maka pedagang kaki lima tersebut setelah mengikuti sidang juga harus membayar denda sebesar Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000, denda ini dinilai tidak memberikan efek jera mengingat pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran tersebut bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta. Sehingga pedagang kaki

UNIVERSITAS

lima lebih memilih melakukan pelanggaran dan membayar sanksi disbanding harus kehilangan penghasilan.

c. Kurangnya lahan untuk pedagang kaki lima

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini telah mengupayakan untuk dapat menyediakan tempat atau lahan bagi para pedagang kaki lima untuk kegiatan berdagang, namun dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima sehingga kebutuhan lahanpun terus bertambah, sedangkan ketersediaan lahan terus berkurang. Ditambah apabila pemerintah telah memberikan lahan khusus untuk berdagang, pedagang kaki lima itu belum tentu mau untuk dipindah dengan alasan mereka sudah dikenal di lokasi dimana mereka berjualan. Sehingga apabila dipindah, mereka khawatir akan kehilangan pelanggan.

d. Kurangnya bentuk kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

Meskipun banyak pedagang kaki lima baik yang telah

memiliki izin atau yang belum memiliki izin dapat diajak

bekerja sama namun masih terdapat beberapa pedagang kaki

lima yang susah untuk diatur atau diajak kerjasama. Menurut

bapak Darmanto, untuk beberapa lokasi yang sangat dipadati

wisatawan seperti kawasan titik Nol, meskipun telah dilakukan

pengawasan baik dari instansi Satpol PP maupun UPT

Malioboro tetap saja ada yang masih berjualan dikawasan

tersebut. Bahkan berdasarkan keterangan Bapak Darmanto, pedagang kerap menjual dagangannya dengan memasang barang dagangan tersebut di pagar Museum Benteng Vredeburg yang menyebabkan pagar-pagar tersebut rusak, sehingga oleh Pemerintah Pusat langsung dikerahkan petugas Satpol PP untuk menertibkan pedagang-pedagang tersebut⁶⁴.

UNIVERSITA VISENOGR

 64 Hasil wawancara dengan Bapak Darmanto, staff UPT Malioboro di kantor UPT Malioboro, pada tanggal 15 Juli 2019